



PROFIL REALISASI

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BAUBAU

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Profil Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya.

Pembuatan Profil Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki peran strategis dalam sistem keuangan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal dan menjadi landasan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Baubau ditahun yang akan datang dalam pelaksanaan Pembangunan serta sebagai Informasi Publik dimana dapat memberikan gambaran objektif kepada masyarakat mengenai kontribusi mereka terhadap pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penyusunan Laporan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, untuk itu atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan diucapkan terima kasih.

Baubau, Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau



Drs. MUSRIFI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19731206 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Pengertian Umum	2
BAB II. GAMBARAN UMUM	7
2.1 Letak Geografis	7
2.2 Gambaran Ekonomi	9
2.3 Visi Misi	10
BAB III. SUMBER DATA	11
3.1 Realisasi Pajak Daerah	11
3.2 Realisasi Retribusi Daerah	15
BAB IV. PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.1. Saran.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024	12
Tabel 3.2	Kode Wilayah Nomor Objek PBB-P2	13
Tabel 3.3	Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2024.....	13
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Tahun 2024	14
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2024	16
Tabel 3.6	Capaian OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2024	23
Tabel 3.7	Grafik Kontribusi OPD PAD terhadap Capaian PAD Kota Baubau Tahun 2024	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kota Baubau	8
Gambar 2	SPPT PBB-P2	14
Gambar 3	Pie Chart Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi PAD Kota Baubau Tahun 2024	15
Gambar 4	Aktifitas Optimalisasi Pajak PBB-P2	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dasar hukum proses penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa objek dalam pajak dan retribusi daerah lebih disederhanakan dengan dikurangi dengan harapan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendorong pendapatan asli daerah dan menciptakan kemandirian fiskal di daerah.

Undang-undang HKPD Tahun 2022 hadir sebagai bentuk reformasi menyeluruh terhadap sistem hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang ini menitikberatkan pada empat pilar utama:

- 1) Pengurangan ketimpangan fiskal baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah);
- 2) Penguatan kapasitas pemungutan pajak oleh pemerintah daerah (local taxing power);
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
- 4) Harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal daerah.

Selain itu, undang-undang HKPD juga memuat ketentuan restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah agar lebih sederhana, efisien, dan mudah dipungut. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan jenis pajak baru dengan syarat memenuhi kriteria tertentu, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Menyajikan Profil Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau Tahun 2024 yang akan menjadi landasan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Baubau ditahun yang akan datang dalam pelaksanaan Pembangunan serta sebagai Informasi Publik dimana dapat memberikan gambaran objektif kepada masyarakat mengenai kontribusi mereka terhadap pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup profil realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1. Realisasi Pajak Daerah tahun 2024
2. Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024

1.4 Pengertian Umum

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah banyaknya pendapatan atas pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. PBJT jasa Makanan dan/atau Minuman adalah Pajak atas makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran (pajak restoran).
18. PBJT Jasa Tenaga Listrik adalah Pajak atas tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. PBJT Jasa Perhotelan adalah Pajak atas jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. PBJTJasa Parkir adalah pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. PBJTJasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
27. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
32. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah

perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

34. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 LETAK GEOGRAFIS

Kota Baubau berada di Pulau Buton, sebelah tenggara jazirah pulau Sulawesi. Pulau Buton di apit laut Banda sebelah utara dan timur, sebelah selatan laut Flores. Sebelah barat terdapat selat Buton dan teluk Bone.


Secara geografis, Kota Baubau terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 5.21° – 5.33° Lintang Selatan dan di antara 122.30° – 122.47° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Baubau memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kababupaten Buton
- Sebelah Selatan : Kabupaten Buton Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Buton
- Sebelah Barat : Selat Buton

Pada awal berdirinya wilayah Kota Baubau terdiri dari 4 (empat) kecamatan, kemudian pada tahun 2006 mekar menjadi 6 (enam) kecamatan, setelah itu di akhir tahun 2008 menjadi 7 (tujuh) kecamatan dan di tahun 2012 sampai 2023 menjadi 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan. Berikut kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau:

1. **Kecamatan Betoambari** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Sulaa, Waborobo, Labalawa, Lipu, dan Katobengke.
2. **Kecamatan Murhum** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, dan Tanganapada.
3. **Kecamatan Batupoaro** terdiri dari 6 kelurahan antara lain : Bone-bone, Tarafu, Wameo, Lanto, Kaobula, dan Nganganaumala.

4. **Kecamatan Wolio** terdiri dari 7 kelurahan antara lain : Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi dan Bukit Wolio Indah.
5. **Kecamatan Kokalukuna** terdiri dari 6 kelurahan antara lain : Liwuto, Waruruma, Sukanayo, Lakologou, Kadolo, dan Kadolomoko.
6. **Kecamatan Sorawolio** terdiri dari 4 kelurahan antara lain : Karya Baru, Kaisabu Baru, Gonda dan Bugi.
7. **Kecamatan Bungi** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Liabuku, Waliabuku, Ngkari - ngkari, Tampuna dan Kampoenaho.
8. **Kecamatan Lea-lea** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Kantalai, Kaliaia, Kolese, Lowu-lowu dan Palabusa.



Gambar 1 Peta Kota Baubau

Kota Baubau merupakan pusat pertumbuhan di Kepulauan Buton, memiliki posisi strategis sebagai kota transit dan penghubung kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia.

2.2 GAMBARAN EKONOMI

Berdasarkan data profil kependudukan terbaru, berikut Jumlah Penduduk Kota Baubau pada Tahun 2024 (Semester I) adalah 161.375 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebesar 50,55 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok tua perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya kelompok tua perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan kelompok muda laki-laki.

Penduduk terbesar Kota Baubau terdapat di Kecamatan Wolio yaitu 43.113 jiwa dan terkecil di Kecamatan Bungi yaitu 8.614 jiwa. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 551,23 jiwa/km², sehingga jika laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka Kota Baubau akan menjadi semakin padat.

Jumlah Penduduk Tahun 2023 semester I sebesar 161.232 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk Tahun 2024 semester I sebesar 161.375 jiwa, maka mengalami pertumbuhan sebesar 143 jiwa dalam satu tahun, yaitu dari akhir bulan Juli 2023 sampai akhir bulan Juni 2024. Jadi pertumbuhan penduduk Kota Baubau adalah 0,09 persen.

Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran, migrasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kota Baubau sudah melaksanakan perekaman KTP-el sejak tahun 2011, sehingga penduduk lebih tertib administrasi kependudukannya dan bagi penduduk yang hendak mengurus akta kelahiran baru juga harus memasukkan nama anak ke dalam Kartu Keluarga sehingga nama anak tersebut langsung tercatat di dalam basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

2.3 VISI DAN MISI

Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2024 mengikuti visi misi Pemerintah Kota Baubau untuk ***mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang inovatif, berintegritas, serta berbasis teknologi***. Fokus utamanya pada tahun 2024 adalah memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah.

Visi Pemerintah Kota Baubau (Tahun 2018-2023 yang masih menjadi acuan transisi ke RPJPD 2025-2045) : "***Mewujudkan Baubau Yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya***".

Misi yang Diampu Bapenda (Berkaitan dengan Tata Kelola) :

- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Fokus pada pelayanan yang didukung teknologi informasi yang handal.
- Aparatur Berintegritas & Profesional: Mewujudkan pengelolaan pendapatan yang bersih dan profesional.
- Optimalisasi PAD: Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara efektif.

BAB III

SUMBER DATA

3.1. REALISASI PAJAK DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau yaitu :

1. PBJT Jasa perhotelan (Pajak Hotel)
2. PBJT Jasa Makan/minum (Pajak Restoran)
3. PBJT Jasa Parkir (Pajak Parkir)
4. PBJT Jasa Listrik (Pajak Penerangan Jalan)
5. PBJT Jasa Hiburan (Pajak Hiburan)
6. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
7. Pajak Reklame
8. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
9. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Air Tanah (PAT)

Pada Tabel 3.1 hanya terdapat 8 (delapan) jenis pajak daerah yang terealisasi dari 11 (sebelas) Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan daerah. Adapun 3 (tiga) jenis pajakyang belum terealisasi yaitu PAT, pajak MBLB dan pajak sarang burung walet. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi tertentu. Untuk PAT tidak ada realisasi dikarenakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Nilai Perolehan Air Tanah yang merujuk kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah belum dikeluarkan sehingga sangat berdampak terhadap realisasi Pajak di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Pajak Sarang Burung Walet belum bisa tertagihkan karena semua pengusaha Sarang burung walet belum berizin baik dari izin usahanya ataupun Perizinan bangun gedung (PBG) untuk sarang

waletnya. Sedangkan untuk pajak MBLB tidak ditemukan wajib pajak yang melakukan usaha penggalian MBLB dimulut tambang (sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Tabel 3.1
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	Pajak Daerah	45,022,765,332.00	37,072,106,490.00	82.34%
1	Pajak Hotel	1,341,410,959.00	1,570,640,137.00	117.09%
2	Pajak Restoran	7,443,632,625.00	5,591,169,326.00	75.11%
3	Pajak Hiburan	1,266,000,000.00	524,922,247.00	41.46%
	Pajak Tontonan Film	880,000,000.00	418,857,938.00	47.60%
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500,000.00	2,212,500.00	442.50%
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	248,600,000.00	64,581,409.00	25.98%
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	22,000,000.00	955.00	0.00%
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	110,000,000.00	35,355,400.00	32.14%
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4,400,000.00	2,960,000.00	67.27%
	Pajak Pertandingan Olahraga	500,000.00	-	0.00%
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	866,832,600.00	1,080,407,525.00	124.64%
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10,711,000,000.00	10,954,906,430.00	102.28%
6	Pajak Parkir	183,108,000.00	189,230,890.00	103.34%
7	Pajak Air Tanah	15,000,000.00	-	0.00%
8	Pajak Sarang Burung Walet	10,000,000.00	-	0.00%
9	PBBP2	11,150,000,000.00	8,746,613,728.00	78.44%
10	BPHTB	12,035,781,148.00	8,414,216,207.00	69.91%
	BPHTB-Pemindahan Hak	8,535,781,148.00	7,622,816,477.00	89.30%
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3,500,000,000.00	791,399,730.00	22.61%
	Total	45,022,765,332.00	37,072,106,490.00	82.34%

Sumber: LKKR BAPENDA 2024

Regulasi utama yang mengatur kode Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan) di Indonesia adalah **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2019**. NOP PBB-P2 terdiri dari 18 digit yang mencakup kode

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Blok, Nomor Urut Objek, dan Jenis Objek. Rincian Struktur NOP (18 Digit):

- 2 Digit Pertama: Kode Dati I (Provinsi).
- 2 Digit Kedua: Kode Dati II (Kabupaten/Kota).
- 3 Digit Ketiga: Kode Kecamatan.
- 3 Digit Keempat: Kode Kelurahan/Desa.
- 3 Digit Kelima: Kode Nomor Blok.
- 4 Digit Keenam: Nomor Urut Objek.
- 1 Digit Terakhir: Jenis Objek (Misal: 0=Bumi/Bangunan, 1=Bumi saja, dll.,

merujuk pada) seperti tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Kode Nomor Objek Pajak PBB-P2 Kota Baubau

74	PROVINSI SULAWESI TENGGARA		72	KOTA BAUBAU			
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BAUBAU							
710	WOLIO	720	BETOAMبارI	730	SORAWOLIO	740	BUNGI
001	BATARAGURU	001	SULAA	001	KAISABU BARU	003	LIABUKU
002	TOMBA	002	WABOROBO	002	KARYA BARU	004	NGKARI-NGKARI
003	WALE	003	LABALAWA	003	GONDA BARU	005	KAMPEONAHU
004	BATULO	007	KATOBENGKE	004	BUGI	008	WALIABUKU
005	WANGKANAPI	015	LIPU			009	TAMPUNA
007	KADOLOKATAPI						
011	BUKIT WOLIO INDAH						
750	KOKALUKUNA	760	MURHUM	770	BATUPOARO	780	LEA-LEA
001	LIWUTO	007	WAJO	001	KAOBULA	001	LOWU-LOWU
002	SUKANAEO	008	LAMANGGA	002	WAMEO	002	KALIA-LIA
003	LAKOLOGOU	009	MELAI	003	NGANGANA UMALA	003	KANTALAI
004	WARURUMA	010	BAADIA	004	LANTO	006	KOLESE
005	KADOLOMOKO	011	TANGANAPADA	005	TARAFU	007	PALABUSA
007	KADOLO			006	BONE-BONE		

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2024

PERKOTAAN

NOP: 74 72 710 011 006-0288 0 #308032403000421 AN373401/01#

LETAH OBJEK PAJAK
JL. BAKTI ABRI
RT. 003 RW. 06 PRSL. 0
BUKIT WOLIO INDAH
WOLIO
KOTA BAUBAU

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
LA ODE SYARIFUDDIN
JL. BAKTI ABRI
RT. 003 RW. 06
BUKIT WOLIO INDAH
KOTA BAUBAU
NPWP:

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	576	072	394.000	226.944.000
BANGUNAN	137	023	823.000	112.751.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 339.695.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 10.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 329.695.000
 Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB = 0,08 %
 PBB yang Terhutang = 263.756

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 263.756
 DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM
 RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 SEP 2024
 TEMPAT PEMBAYARAN :
 BANK SULTRA, SALDDMU: TOKOPEDIA,
 INDOMARET, ATM BANK SULTRA

BAUBAU, 2024
 KEPALA BADAN

NAMA WP : LA ODE SYARIFUDDIN
 Letak Objek Pajak : Kecamatan WOLIO
 Desa/Kelurahan BUKIT WOLIO INDAH
 NOP : 74 72 710 011 006-0288 0
 SPPT Tahun/Rp. : (.....)
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

Gambar 2 SPPT PBB-P2

Gambar 2 SPPT berdasarkan Kode Klasifikasi Nomor Objek Pajak dapat diidentifikasi bahwa objek pajak berada pada :


- Kode 74 = Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kode 72 = Kota Baubau
- Kode 710 = Kecamatan Wolio
- Kode 011 = Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI)

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2024

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Capaian
1	PENDAPATAN DAERAH			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.410.033.202	128.084.807.145	102,13%
a	Pajak Daerah	45.022.765.332	37.072.106.490	82,34%
b	Retribusi Daerah	10.503.619.000	6.416.053.352	61,08%
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.801.442.239	10.801.442.239	100,00%
d	Lain-lain PAD yang Sah	59.082.206.631	73.795.205.064	124,90%

Sumber : LRA Kota Baubau 2024

Gambar 3
Pie Chart Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi PAD Kota Baubau Tahun 2024



Sumber Data : Data BAPENDA 2024

Dari pie chart tersebut dapat dijelaskan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128.084.807.145,00 yang paling besar didukung dari sumber Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 73.795.205.064,00 atau sebesar 58% kemudian dari Pajak Daerah sebesar Rp 37.072.106.490,00 atau sebesar 29% sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menyumbang Rp10.801.442.239,00 atau sebesar 8% dan Retribusi Daerah sebesar Rp 6.416.053.352,00 atau sebesar 5%.

Melihat data tersebut perlu digali kembali potensi-potensi Pajak dan Retribusi

Daerah sehingga Kota Baubau tidak hanya mengharapkan dana transfer pusat. Kedepannya perlu langkah-langkah konkrit yang dapat dibuat oleh pembuat kebijakan guna peningkatan PAD Kota Baubau. Berikut ini dapat ditampilkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi PDRD terhadap Peningkatan PAD di Baubau dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Tahun 2024

Tahun	PAJAK DAERAH			PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH	%	TARGET PDRD	REALISASI PDRD	%
2020	28.175.000.000,00	28.536.944.268,75	101,28%	33.142.628.000,00	33.446.238.518,75	100,92%
2021	34.875.000.000,00	33.119.462.012,00	94,97%	40.228.823.000,00	38.988.868.237,00	96,92%
2022	37.170.280.000,00	36.341.269.742,00	97,77%	44.922.916.000,00	42.480.253.892,00	94,56%
2023	39.808.660.000,00	37.026.838.516,00	93,01%	48.638.869.000,00	43.503.151.720,00	89,44%
2024	45.022.765.332,00	37.072.106.490,00	82,34%	55.526.384.332,00	43.488.159.842,00	78,32%
	% Capaian Rata-rata		93,88%	% Capaian Rata-rata		91,05%

Sumber: LRA Kota Baubau 2020-2024

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa tahun 2020 s.d 2024 realisasi Pajak dan Retribusi Daerah mengalami penurunan realisasi capaian walaupun rata-rata capaian masih di atas 91,05%. Hal ini dilihat dari peningkatan target PDRD di 3 tahun terakhir sangat besar namun capaian PDRD hampir sama untuk 5 tahun terakhir. Sehingga Badan Pendapatan Daerah mengusulkan di tahun 2025 disusun Dokumen Telaah Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah sehingga penentuan Target PDRD didasarkan pada potensi yang benar dan sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Baubau.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.

Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*).

3.2. REALISASI RETRIBUSI DAERAH

Berpedoman kepada Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau terdapat 3 jenis Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Baubau yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum terdiri atas :
 - a. Pelayanan Kesehatan
 - b. Pelayanan Kebersihan
 - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - d. Pelayanan Pasar
- 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Persetujuan bangunan gedung (PBG)
- b. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA)

Pada retribusi jasa umum semua jenis kegiatan layanan terselenggarakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemangku Retribusi daerah, sedangkan pada retribusi jasa usaha ada satu layanan yang tidak tersedia yaitu penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dikarenakan pemerintah Kota Baubau belum memiliki vila/pesanggrahan ataupun penginapan yang dibangun khusus untuk layanan tersebut di kota Baubau. Pada retribusi perizinan tertentu layanan penggunaan tenaga kerja asing belum bisa karena aplikasi pendaftaran TKA masih dikelola oleh Kementerian (Pemerintah Pusat) dan belum bisa terintegrasi dengan layanan retribusi daerah secara online.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah pada OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2024

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.410.033.202	128.084.807.145	102,13%
1.	Badan Pendapatan Daerah	46.009.080.996	37.832.169.705	82,23%
	Pajak Daerah	45.022.765.332	37.072.106.490	82,34%
	Pajak Hotel	1.341.410.959	1.570.640.137	117,09%
	Pajak Hotel	1.341.410.959	1.570.640.137	117,09%
	Pajak Hotel	1.341.410.959	1.570.640.137	117,09%
	Pajak Restoran	7.443.632.625	5.591.169.326	75,11%
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.443.632.625	5.591.169.326	75,11%
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.443.632.625	5.591.169.326	75,11%
	Pajak Hiburan	1.266.000.000	524.922.247	41,46%
	Pajak Tontonan Film	880.000.000	418.857.938	47,60%
	Pajak Tontonan Film	880.000.000	418.857.938	47,60%
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000	2.212.500	442,50%
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000	2.212.500	442,50%
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	248.600.000	64.581.409	25,98%
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	248.600.000	64.581.409	25,98%
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	22.000.000	955.000	4,34%
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	22.000.000	955.000	4,34%
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	110.000.000	35.355.400	32,14%
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	110.000.000	35.355.400	32,14%
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.400.000	2.960.000	67,27%
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.400.000	2.960.000	67,27%
	Pajak Pertandingan Olahraga	500.000	-	0,00%
	Pajak Pertandingan Olahraga	500.000	-	0,00%
	Pajak Reklame	866.832.600	1.080.407.525	124,64%

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	866.832.600	1.080.407.525	124,64%
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	866.832.600	1.080.407.525	124,64%
	Pajak Penerangan Jalan	10.711.000.000	10.954.906.430	102,28%
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.711.000.000	10.954.906.430	102,28%
	Pajak Parkir	183.108.000	189.230.890	103,34%
	Pajak Parkir	183.108.000	189.230.890	103,34%
	Pajak Air Tanah	15.000.000	-	0,00%
	Pajak Air Tanah	15.000.000	-	0,00%
	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	-	0,00%
	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	-	0,00%
	PBB-P2	11.150.000.000	8.746.613.728	78,44%
	PBBP2	11.150.000.000	8.746.613.728	78,44%
	BPHTB	12.035.781.148	8.414.216.207	69,91%
	BPHTB-Pemindahan Hak	8.535.781.148	7.622.816.477	89,30%
	BPHTB-Pemindahan Hak	8.535.781.148	7.622.816.477	89,30%
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.500.000.000	791.399.730	22,61%
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.500.000.000	791.399.730	22,61%
	Retribusi Daerah	608.071.000	226.664.000	37,28%
	Retribusi Jasa Usaha	608.071.000	226.664.000	37,28%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	608.071.000	226.664.000	37,28%
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	608.071.000	226.664.000	37,28%
	Lain-lain PAD yang Sah	378.244.664	533.399.215	141,02%
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		13.002	100,00%
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		13.002	100,00%
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	378.244.664	533.386.213	141,02%
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.500.000	1.573.531	104,90%
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.500.000	1.573.531	104,90%
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000.000	46.844.892	156,15%
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	30.000.000	46.844.892	156,15%
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	600.000	2.723.000	453,83%
	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	350.000	2.444.000	698,29%
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000	159.800	63,92%
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)		119.200	100,00%
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	80.000	118.250	147,81%
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	80.000	118.250	147,81%
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000	1.992.807	139,75%
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000	1.992.807	79,71%
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	343.564.664	480.133.733	139,75%
	Pendapatan Denda PBBP2	343.564.664	480.133.733	139,75%
2	BPKAD	18.225.564.206	25.786.830.431	141,49%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.801.442.239	10.801.442.239	100%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.801.442.239	10.801.442.239	100,00%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.801.442.239	10.801.442.239	100%
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.801.442.239	10.801.442.239	100,00%
	Lain-lain PAD yang Sah	7.424.121.967	14.985.388.192	201,85%
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	134.777.000	134.777.000	100,00%

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	134.777.000	134.777.000	100,00%
	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	134.777.000	134.777.000	100,00%
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	92.050.000	100,00%
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang		92.050.000	100,00%
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.021.528.800	1.985.700.040	194,39%
	Hasil Sewa BMD	182.500.000	788.489.068	432,05%
	Hasil Sewa BMD	182.500.000	788.489.068	432,05%
	Hasil dari Bangun Guna Serah	839.028.800	1.197.210.972	100,00%
	Hasil dari Bangun Guna Serah	839.028.800	1.197.210.972	100,00%
	Jasa Giro	822.190.800	811.822.100	98,74%
	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	739.917.169	9,81%
	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	739.917.169	92,49%
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.444.300	6.243.387	432,28%
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.444.300	6.243.387	432,28%
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	20.746.500	33.799.650	100,00%
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	20.746.500	33.799.650	100,00%
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	-	31.861.894	100,00%
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		31.861.894	100,00%
	Pendapatan Bunga	506.805.480	661.013.433	100,00%
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	506.805.480	661.013.433	100,00%
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	506.805.480	661.013.433	100,00%
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.321.309.033	7.060.612.947	163,39%
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.321.309.033	7.060.612.947	163,39%
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	4.321.309.033	7.060.612.947	163,39%
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	11.543.771	100,00%
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		11.543.771	100,00%
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		11.543.771	100,00%
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	381.702.550	693.617.086	100,00%
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	381.702.550	693.617.086	100,00%
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	381.702.550	693.617.086	100,00%
	Pendapatan dari Pengembalian	235.808.304	3.534.251.815	1498,78%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	151.390.000	2.212.307.128	100,00%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	151.390.000	2.131.307.128	100,00%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri		81.000.000	100,00%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	84.418.304	1.321.944.687	100,00%
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	84.418.304	1.321.944.687	100,00%
3	Dinas Kesehatan	870.000.000	2.720.053.700	312,65%
	Retribusi Daerah	870.000.000	638.218.700	73,36%
	Retribusi Jasa Umum	870.000.000	638.218.700	212,82%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	870.000.000	638.218.700	212,82%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	270.000.000	574.606.700	212,82%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	600.000.000	63.612.000	10,60%
	Lain-lain PAD yang Sah	-	2.081.835.000	#DIV/0!
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	2.081.835.000	#DIV/0!
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	2.081.835.000	#DIV/0!
	Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP	-	2.081.835.000	#DIV/0!
4	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	51.000.000.000	56.133.147.657	110,06%
	Lain-lain PAD yang Sah	51.000.000.000	56.133.147.657	110,06%

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	Pendapatan BLUD	51.000.000.000	56.133.147.657	111,99%
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	51.000.000.000	56.133.147.657	111,99%
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	51.000.000.000	56.133.147.657	111,99%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525.000.000	160.871.000	30,64%
	Retribusi Daerah	525.000.000	160.871.000	30,64%
	Retribusi Jasa Umum	25.000.000	3.300.000	13,20%
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000	3.300.000	13,20%
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000	3.300.000	13,20%
	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000	157.571.000	31,51%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000	157.571.000	31,51%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	500.000.000	157.571.000	31,51%
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
	Retribusi Daerah	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
	Retribusi Jasa Usaha	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan- Rusunawa	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
	Retribusi Daerah	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
	Retribusi Jasa Umum	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
8	Dinas Perhubungan	2.200.000.000	483.644.000	21,98%
	Retribusi Daerah	2.200.000.000	483.644.000	21,98%
	Retribusi Jasa Umum	43.137.500	13.814.000	32,02%
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.207.100	13.814.000	47,30%
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.207.100	13.814.000	47,30%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	13.930.400	-	0,00%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	13.930.400	-	0,00%
	Retribusi Jasa Usaha	2.156.862.500	469.830.000	21,78%
	Retribusi Terminal	60.697.300	8.439.000	13,90%
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	60.697.300	2.902.000	4,78%
	Retribusi Terminal-Wc/Sarana Kebersihan Umum		5.537.000	100,00%
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	634.900.200	129.369.000	20,38%
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	634.900.200	129.369.000	20,38%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.461.265.000	332.022.000	22,72%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.461.265.000	332.022.000	22,72%
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.150.000.000	1.104.492.152	96,04%
	Retribusi Daerah	1.150.000.000	1.104.492.152	96,04%
	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000	-	0,00%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000	-	0,00%
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000	-	0,00%
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000	1.104.492.152	100,41%
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000	1.104.492.152	100,41%
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000	1.104.492.152	100,41%
10	Dinas Perikanan	479.840.000	161.225.000	33,60%
	Retribusi Daerah	200.000.000	99.790.000	49,90%
	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000	99.790.000	49,90%
	Retribusi Tempat Pelelangan	200.000.000	99.790.000	49,90%
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	200.000.000	95.400.000	47,70%
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan- Hasil Penjualan es Balok		4.390.000	#DIV/0!
	Lain-lain PAD yang Sah	279.840.000	61.435.000	21,95%
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	279.840.000	61.435.000	21,95%
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	279.840.000	61.435.000	21,95%
	Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	279.840.000	61.435.000	21,95%
11	Dinas Pariwisata	330.680.000	142.350.000	43,05%
	Retribusi Daerah	330.680.000	142.350.000	43,05%
	Retribusi Jasa Usaha	330.680.000	142.350.000	43,05%

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	REALISASI	% Realisasi
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.680.000	142.350.000	43,05%
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.680.000	142.350.000	43,05%
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.000.000	55.500.000	102,78%
	Retribusi Daerah	54.000.000	55.500.000	102,78%
	Retribusi Jasa Usaha	54.000.000	55.500.000	102,78%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.000.000	55.500.000	102,78%
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	54.000.000	55.500.000	102,78%
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.200.000.000	1.218.593.500	101,55%
	Retribusi Daerah	1.200.000.000	1.218.593.500	101,55%
	Retribusi Jasa Umum	1.200.000.000	1.218.593.500	101,55%
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.200.000.000	1.218.593.500	101,55%
	Retribusi Los	210.000.000	125.343.500	59,69%
	Retribusi Kios	990.000.000	1.093.250.000	110,43%
	Total	125.410.033.202	128.084.807.145	99,82%

Sumber : LRA Kota Baubau 2024

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian Dinas Perhubungan sangat rendah sebesar 21,98%. Hal ini disebabkan banyaknya potensi Retribusi Parkir pada Pasar Wameo, Pantai Kamali, Kota Mara dan beberapa titik tidak dikelola dengan baik. Adapun OPD Dinas Kesehatan memperoleh capaian yang sangat signifikan dari Penerimaan Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP. Berikut capaian PAD masing-masing OPD.

Beberapa alasan penyebab kegagalan OPD pengampu PAD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Badan Pendapatan Daerah, tidak maksimalnya capaian PAD disebabkan beberapa sebab antar lain:
 - 1) Pada PBJT tenaga Listrik, adanya keterlambatan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga capaian di bulan Januari s.d Maret yang seharusnya per bulan diperoleh 900 jutaan hanya dapat dipungut sebesar 300 s.d 400 juta, sehingga loss potensi yang sangat besar.
 - 2) Pada PBB-P2 terdapat piutang yang tidak dapat tertagih sebesar Rp. 15 Milyar, dan perlu dilakukan validasi kembali dan penagihan secara berkala dengan membuat regulasi dan inovasi yang mengikat WP PBB-P2.
 - 3) Pada pajak Makan Minum, adanya efisiensi anggaran dan pengurangan belanja makan minum pada OPD sehingga berdampak pada Realisasi penerimaan Pajak Makanan dan Minuman.

- 4) Pada Pajak Hiburan terdapat ketidak patuhan WP Pajak Hiburan/Diskotik disebabkan tarif Perda lama hanya sebesar 10% namun pada tarif Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah naik menjadi 40% dan hal ini menjadi penyebab ketidak patuhan WP dengan meminta pengurangan tarif.
 - 5) Pada BPHTB terdapat loss potensi disebabkan dipendingnya pencairan BPHTB pada perumahan bersubsidi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai akhir Desember 2024.
 - 6) Pada Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Wallet, pendataan pada awal tahun ditemukan potensi yang dapat ditagih namun sampai akhir tahun data potensi tersebut tidak tervalidasi dan tidak ditetapkan sehingga tidak dapat ditagih pada Wajib Pajak, hal ini berakibat tidak adanya penerimaan pada dua jenis pajak tersebut disamping tidak adanya sosialisasi yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak.
 - 7) Pada Retribusi Pemakaian kekayaan daerah terdapat loss potensi pada wilayah penagihan Bukit Wantiro dan Taman BRI disebabkan berkurangnya penjual yang aktif pada wilayah tersebut.
- b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat alat berat yang menjadi sumber PAD telah berumur tua dan memerlukan perbaikan atau pemeliharaan secara menyeluruh, namun sebaiknya perlu diganti dengan alat yang baru. Terkait Retribusi penyedotan Kakus masih perlu langkah konkrit dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan lingkungan, perlu sosialisasi dan pendataan yang menyeluruh penggunaan kakus pada kawasan padat penduduk.
 - c. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat kerusakan dan memerlukan pemeliharaan pada 3 Rusunawa terutama pada Rusunawa Pasar Wameo dan Rusunawa Kota Mara yang memerlukan biaya pemeliharaan yang besar namun sampai saat ini belum ada alokasi dana pemeliharaan yang dapat menunjang peningkatan PAD pada penerimaan Rusunawa.

- d. Pada Dinas Lingkungan Hidup, retribusi persampahan memiliki potensi yang besar namun tidak dapat tertagih secara menyeluruh disebabkan kurangnya petugas penagihan pada setiap kelurahan dan belum adanya kanal pembayaran online pada retribusi persampahan.
- e. Pada Dinas Perhubungan terdapat potensi parkir pada lokasi depan Toko Liwanda, pada sekitaran Toko Alberta dan pada sekitaran Kota Mara yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan loss potensi. Pada wilayah Pasar Wameo dan Pantai Kamali seyogyanya terdapat potensi sebesar Rp. 2 milyar namun tidak dikelola dengan baik. Pada wilayah depan Rumah Sakit Siloam yang merupakan jalan propinsi dijadikan lahan parkir liar sehingga menimbulkan loss potensi pada penerimaan Pajak Parkir pada Lippo plaza Buton.
- f. Pada Dinas Perikanan, target PAD dipekirakan panen udang Vaname dapat dilakukan pada pertengahan tahun, namun bibit udang vaname tidak dapat berkembang dengan baik akibat cuaca buruk.
- g. Pada Dinas Pariwisata, potensi Retribusi Daerah pada wilayah Benteng Keraton Buton belum dapat di maksimalkan sebab belum ada fasilitas yang memadai untuk memisahkan wilayah wisatawan dan wilayah rumah penduduk, beberapa kendala juga ditemui dengan regulasi yang belum memadai ketika memungut retribusi pada Benteng Keraton Buton.

Tabel 3.6
Capaian OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2024

No.	Nama Opd Pad	Target 2024	Realisasi	% Realisasi
01	Badan Pendapatan Daerah	46.009.080.996	37.832.169.705	82,23%
02	BPKAD	18.225.564.206	25.786.830.431	141,49%
03	Dinas Kesehatan	870.000.000	2.720.053.700	312,65%
04	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	51.000.000.000	56.133.147.657	110,06%
05	Dinas PUPR	525.000.000	160.871.000	30,64%
06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.035.600.000	886.325.000	85,59%
07	Dinas Lingkungan Hidup	2.330.268.000	1.399.605.000	60,06%
08	Dinas Perhubungan	2.200.000.000	483.644.000	21,98%
09	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.150.000.000	1.104.492.152	96,04%
10	Dinas Perikanan	479.840.000	161.225.000	33,60%
11	Dinas Pariwisata	330.680.000	142.350.000	43,05%

No.	Nama Opd Pad	Target 2024	Realisasi	% Realisasi
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.000.000	55.500.000	102,78%
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.200.000.000	1.218.593.500	101,55%
	TOTAL	125.410.033.202	128.084.807.145	102,13%

Sumber : LRA Kota Baubau 2024

Beberapa OPD telah menyumbang PAD di atas angka 100%, dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Baubau sangat besar dan perlu digali dan dikelola dengan baik oleh OPD Pengampu PAD. Dukungan sarana dan prasarana pada pengelolaan retribusi daerah perlu dilakukan terutama pada Retribusi Parkir, retribusi Sampah, Retribusi Rusunawa dan sebagainya. Berikut Kurva capaian PAD pada OPD Pengampu.

Gambar 3.7
Grafik Kontribusi OPD PAD terhadap Capaian PAD
Kota Baubau Tahun 2024



Sumber: Data PAD 2024

Kontribusi PAD yang makin besar maka makin besar kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, yang berarti kinerja keuangan daerah juga semakin positif. Dalam hal kinerja keuangan positif maka bisa diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga makin tinggi derajat kemandirian suatu pemerintah daerah maka makin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan

daerah untuk membiayai urusannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Profil Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 ini memuat beberapa kesimpulan yaitu :

1. **Pencapaian PAD Secara Keseluruhan Melampaui Target:** Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau tahun 2024 sangat baik, mencapai 102,13% atau sebesar Rp128.084.807.145 dari target Rp125.410.033.202.
2. **Ketergantungan pada "Lain-lain PAD yang Sah":** Meskipun total PAD melampaui target, proporsi terbesarnya bukan berasal dari pajak atau retribusi, melainkan dari "Lain-lain PAD yang Sah" yang menyumbang 58% (Rp73,79 miliar). Pajak Daerah hanya menyumbang 29%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 8%, dan Retribusi Daerah hanya 5%.
3. **Realisasi Pajak dan Retribusi Belum Optimal:** Capaian khusus untuk Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar 82,34%, dan Retribusi Daerah hanya mencapai 61,08%. Bahkan, persentase capaian Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, turun menjadi 78,32% pada tahun 2024, yang disebabkan oleh peningkatan target yang cukup besar namun tidak diimbangi dengan capaian yang proporsional.
4. **Adanya Potensi Pajak yang Tidak Terealisasi (0%):** Terdapat tiga jenis pajak yang tidak terealisasi sama sekali (0%), yaitu Pajak Air Tanah (PAT) karena belum keluarnya Peraturan Gubernur terkait Nilai Perolehan Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet karena pengusaha belum memiliki izin usaha maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak MBLB karena tidak ada wajib pajak yang melakukan usaha penggalian di mulut tambang.
5. **Kesenjangan Kinerja Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD):** Terdapat OPD yang berkinerja sangat tinggi seperti Dinas Kesehatan (312,65%), namun ada juga yang sangat rendah seperti Dinas Perhubungan yang hanya

mencapai 21,98% akibat buruknya pengelolaan retribusi parkir di beberapa titik.

4.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka disarankan :

1. **Penyusunan Dokumen Telaah Potensi Daerah:** Seperti yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah, sangat penting untuk segera menyusun "Dokumen Telaah Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah" pada tahun 2025. Hal ini bertujuan agar penentuan target PDRD di masa depan didasarkan pada potensi riil yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di Kota Baubau.
2. **Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Retribusi:** Perlu dilakukan perbaikan manajemen dan dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan retribusi daerah. Fokus utama harus diberikan pada sektor yang capaiannya rendah, seperti Retribusi Parkir (di Pasar Wameo, Pantai Kamali, Kota Mara), Retribusi Persampahan, dan Retribusi Rusunawa.
3. **Penyelesaian Kendala Regulasi dan Perizinan:** Pemerintah Daerah perlu proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait penerbitan aturan turunan (seperti aturan PAT) dan mempermudah serta menertibkan perizinan (seperti izin PBG bagi pengusaha sarang burung walet) agar potensi pajak yang masih tertahan (0%) dapat segera dipungut.
4. **Mendorong Kemandirian Fiskal:** Pemerintah Kota Baubau harus terus menggali potensi-potensi baru dari Pajak dan Retribusi Daerah agar ke depannya tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Peningkatan kemandirian keuangan daerah ini krusial untuk membiayai kebutuhan daerah dan mendukung otonomi daerah yang positif.



bapenda_baubau